



## Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

**Abdul Rahman**

Universitas Negeri Makassar

[abdul.rahman8304@unm.ac.id](mailto:abdul.rahman8304@unm.ac.id)

---

**Info Artikel :**

Diterima :

5 November 2022

Disetujui :

20 November 2022

Dipublikasikan :

25 November 2022

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna, faktor penyebab, dan akibat yang ditimbulkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini menurut masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng adalah pernikahan yang dilakukan ketika seorang berusia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau saat duduk di bangku sekolah. Makna pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu : 1) pernikahan untuk mengikuti tuntunan agama, 2) pernikahan sebagai status, 3) pernikahan untuk membantu perekonomian orang tua, dan 4) pernikahan untuk memperkuat tali silaturahmi. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu: 1) faktor ekonomi, 2) faktor *Married By Accident* (MBA), 3) faktor keinginan orang tua baik karena sang anak berpacaran atau karena dijodohkan, dan 4) faktor pendidikan. Akibat yang ditimbulkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya terjadi perceraian, dan hubungan antar keluarga menjadi buruk.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, perceraian, putus sekolah, hamil

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the meaning, causal factors, and consequences of early marriage in Lalabata District, Soppeng Regency. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. The results showed that early marriage according to the people of Lalabata District, Soppeng Regency is a marriage that is carried out when a person is in junior high school (SMP) or while in school. The meaning of early marriage in Lalabata District, Soppeng Regency, namely: 1) marriage to follow religious guidance, 2) marriage as status, 3) marriage to help the parents' economy, and 4) marriage to strengthen ties of friendship. The factors that cause early marriage in Lalabata District, Soppeng Regency, are: 1) economic factors, 2) Married By Accident (MBA) factors, 3) parents' desire factors either because the child is dating or due to an arranged marriage, and 4) educational factors. The consequences of early marriage in Lalabata District, Soppeng Regency, are low levels of education, many divorces, and bad relationships between families*

**Keywords:** *Early marriage, divorce, dropping out of school, getting pregnant*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Hampir semua penduduk dunia hidup dalam unit-unit keluarga, tetapi struktur atau bentuknya bukan saja berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain tetapi juga dari satu kelas dengan kelas lain di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam studi sosiologi, keluarga dikelompokkan sebagai kategori kelompok kecil yang di dalamnya terjadi proses interaksi yang sangat intensif dan saling mengenal satu sama lain (Usman, 2012). Proses pembentukan keluarga, terutama di Indonesia yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang beradab dan religious, tidak terjadi secara serta merta, tetapi melalui berbagai proses, salah satunya ialah proses pernikahan. Pernikahan merupakan fondasi kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat Islam (Dirgayunita, 2020; Nikmatullah, 2020). Pernikahan tidak hanya sebagai institusi untuk melegalkan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki makna sosial, ekonomi, dan spiritual (Wahidin, 2017). Pernikahan merupakan pintu dalam memasuki dan menunjukkan pentingnya memandang keluarga bukan saja sebagai suatu wadah hubungan antara suami dan istri atau anak-anak dan orangtua, tetapi juga sebagai ikatan tali hubungan

antara jaringan sosial anggot-anggota keluarga, dan jaringan yang lebih besar yaitu masyarakat. Dalam menganalisis sistem kekeluargaan kita tidak hanya memandang hubungan sosial yang menyangkut suatu keluarga tertentu tetapi juga hubungan antar keluarga dengan masyarakat. Oleh karena itu. Dalam memandang proses pernikahan yang di dalamnya terdapat dinamika percintaan dan perjodohan, kita melihat lagi bahwa masyarakat luas juga menaruh perhatian akan hasilnya. Selalu kedua jaringan keluarga yang akan menikah dihubungkan karenanya, dan oleh karena itu juga jaringan-jaringan lain yang lebih jauh tersangkut. Kedua keluarga itu mempunyai semacam kedudukan dalam sistem lapisan, yang keseimbangannya sebagian juga tergantung kepada siapa menikah dengan siapa. Pernikahan antara keduanya adalah petunjuk yang terbaik bahwa garis keluarga yang satu memandang yang lainnya kira-kira sama secara sosial atau ekonomis.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang merupakan ikatan lahir dan batin. Dikatakan sakral karena pada moment ini sepasang laki-laki dan perempuan mengucapkan ikrar dan janji suci yang disaksikan oleh orang banyak dalam rangka mendapat berkah dan ridha di hadapan Tuhan yang maha kasih. Ikatan lahir berarti ikatan suami istri dalam melakukan hubungan antara keduanya maupun interaksi antar anggota masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang mengandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia sejahtera. Walaupun pernikahan merupakan hak bagi setiap manusia, tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aturan pernikahan yang berlaku, seperti batas usia menikah yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun (Andriati, Sari, & Wulandari, 2022).

Pembatasan umur bagi pihak pria dan wanita dalam pelaksanaan pernikahan diharapkan demi terciptanya kemampuan pria dan wanita dalam membentuk keluarga bahagia (Munawwaroh, 2018). Karena dalam keluarga sangat diperlukan kematangan biologis, psikologis, serta mampu menghidupi keluarga (Umah, 2020). Akan tetapi pada pernikahan usia dini, kematangan pria dan wanita membentuk keluarga tentu masih rendah atau belum dewasa dalam berpikir dan bertindak karena masih dalam usia remaja. Apabila ada pihak yang hendak melaksanakan pernikahan di bawah batas usia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita.

Pernikahan usia dini menjadi solusi apabila anak telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akhirnya masuk ke dunia sex bebas dan mengakibatkan kehamilan, maka tidak ada jalan lain selain menikah dini. Karena apabila tidak menikah dini maka akan menjadi aib dan mencoreng nama baik keluarga, terutama bagi keluarga perempuan. Tetapi apabila bisa menjauhi pergaulan bebas dan bisa menahan pandangan dan syahwatnya maka menikah dini bukan satu-satunya solusi yang bisa dilakukan. Walaupun telah ada UU tentang perkawinan tentang batas usia menikah tetapi pada kenyataannya banyak pasangan yang tetap menikah usia dini. Maraknya peristiwa pernikahan dini (di bawah usia 19 tahun) di berbagai belahan wilayah Indonesia, termasuk di Daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan kuatnya indikasi mengenai rendahnya kualitas kependudukan yang berdampak langsung terhadap tingkat kemakmuran keluarga dan kesejahteraan perempuan muda yang mengalaminya. Fenomena ini semakin darurat karena pernikahan dini menjadi salah satu perhatian khusus pada pembahasan kerangka kerjasama pemerintahan dunia dalam upaya untuk menghapus pernikahan dini pada tahun 2030. Atas dasar tersebut, maka pernikahan dini di Kabupaten Soppeng menarik untuk diteliti. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tahun 2011 terdapat 15 pasangan usia dini yang menikah, tahun 2019 terdapat 19 pasangan, tahun 2020 terdapat 17 pasangan, dan pada tahun 2021 terdapat 20 pasangan.

Pernikahan dini sesungguhnya telah banyak diurai oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa sesungguhnya pernikahan dini yang dilakukan oleh pihak yang sudah matang dalam segi seksual, tapi masih labil dalam pikiran memunculkan permasalahan dalam membina rumah tangga. Penelitian lebih lanjut dari (Hanum & Tukiman, 2015) dan (Sekarayu & Nurwati, 2021) menerangkan bahwa pernikahan dini akan berdampak buruk terhadap alat reproduksi maupun kesehatan reproduksi. Secara sosial, pernikahan dini yang diteliti oleh (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018; Susanti, Hasyim, & Yanzi, 2017; Yuhelson et al., 2020) menerangkan bahwa pernikahan dini telah memunculkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat yaitu bertambahnya rumah tangga miskin dan meningkatnya angka putus sekolah. Adapun pernikahan dini

yang menjadi fokus dalam penelitian ini akan mengelaborasi penyebab dan dampaknya di kalangan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Kecamatan Lalabata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Komara, 2014; Soehartono, 2000). Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan fokus penelitian yang hendak dijawab. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan hasil-hasil penelitian yang terkait baik dari buku maupun jurnal. Selanjutnya hasil analisis data dituangkan dalam narasi agar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang sosial dan kemanusiaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Dini: Persepsi Masyarakat**

Suatu pernikahan menimbulkan berbagai macam akibat, yang juga melibatkan banyak sanak keluarga termasuk suami dan istri sendiri. Pada semua masyarakat, peraturan yang kompleks mengatur semua proses pemilihan pasangan dan akhirnya berujung pada pernikahan. Upacara pernikahan merupakan ritual perpindahan bagi setiap pasangan, seorang pemuda dan pemudi dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban yang baru. Ia juga menandakan adanya persetujuan masyarakat atas ikatan itu. Karenanya, jaringan sanak keluarga juga menerima kewajiban peran-peran baru (Goode, 2004).

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia karena untuk melanjutkan jenisnya manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikannya keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah pernikahan merupakan salah satu jalan yang ditempuh manusia untuk bisa meneruskan keturunannya. Oleh karena itu, manusia tidak akan terlepas dari adanya sebuah ikatan. Walaupun umur sang anak masih muda tapi tidak menghalangi terjadinya pernikahan. Adapun makna terjadinya pernikahan usia dini yaitu :

#### *1. Pernikahan untuk Mengikuti Tuntunan Agama*

Pernikahan usia dini dilakukan untuk mengikuti tuntunan agama. Para orang tua tidak mempermasalahkan umur anak yang masih muda, yang penting sang anak sudah baligh. Sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa seorang anak bisa menikah ketika sudah baligh. Para orang tua tentunya berharap sang anak dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Artinya keluarga tersebut dapat hidup dengan tenang dan tentram jauh dari masalah-masalah yang dapat menimbulkan pertengkaran serta menjadi keluarga yang penuh dengan rasa cinta kasih yaitu saling menyayangi satu sama lain baik istri maupun suami dan dikaruniai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.

#### *2. Pernikahan sebagai Status*

Ketika seseorang telah menikah berarti orang tersebut telah sah di mata hukum dan agama. Dengan melakukan pernikahan berarti memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mereka telah menikah. Pasangan tersebut telah diketahui bahwa mereka telah berstatus kawin. Hubungan pasangan tersebut telah bersifat sakral, sehingga ketika mereka berhubungan tidak lagi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran sosial dan agama. Dengan adanya pernikahan berarti membebaskan pasangan tersebut dari pelanggaran-pelanggaran sosial dan juga tidak menimbulkan gosip di masyarakat ketika pasangan tersebut jalan bersama karena mereka sudah berstatus kawin dan telah sah sebagai pasangan suami istri.

#### *3. Pernikahan untuk Membantu Perekonomian Orang Tua*

Makna pernikahan usia dini selain untuk mengikuti tuntunan agama dan sebagai status, pernikahan juga membantu perekonomian orang tua. Bagi keluarga yang perekonomiannya lemah, kehadiran menantu laki-laki dalam keluarganya dapat membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga tersebut. Orang tua yang menikahkannya anaknya pada usia dini merasa terbantu

dalam hal perekonomian dengan adanya menantu yang bekerja. Penghasilan tidak hanya bersumber dari ayah yang merupakan kepala keluarga tetapi sudah ada menantu yang membantu. Pernikahan untuk membantu perekonomian orang tua, hal ini termasuk teori rasional tindakan Max Weber yang bersifat rasional instrumental karena orang tua yang menikahkan pada usia dini karena faktor ekonomi menganggap bahwa pernikahan sebagai alat untuk terhindar dari kemiskinan. Dengan menikah beban ekonomi berkurang bahkan dapat membantu kepala keluarga dengan adanya menantu laki-laki yang juga ikut mencari nafkah dalam keluarga tersebut.

#### 4. *Pernikahan untuk Memperkuat Tali Silaturahmi*

Pernikahan juga bermakna memperkuat tali silaturahmi antar keluarga karena biasanya para orang tua saling menjodohkan anak mereka agar hubungan keluarga semakin kuat. Para orang tua menikahkan anaknya dengan orang yang sudah jelas asal usul keluarganya sehingga tidak lagi menimbulkan kekhawatiran. Alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini selain karena tidak mau anaknya menjadi perawan tua juga untuk memperkuat tali silaturahmi. Para orang tua menjodohkan anak-anaknya dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarganya supaya sang anak yang dulunya tidak saling mengenal dengan sepupu-sepupunya karena jarang bertemu dapat saling mengenal lebih dekat lagi dengan mereka menjadi pasangan suami istri.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

Pada masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng banyak pasangan yang menikah di usia dini baik karena keinginan sendiri maupun karena keinginan orang tua. Terdapat beberapa anak yang menginginkan untuk menikah pada usia yang masih dini, tetapi ada pula anak yang masih ingin melanjutkan sekolah tetapi sudah harus berhenti dan menikah usia dini karena perintah dari orang tua. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu:

#### 1. *Faktor Ekonomi*

Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng kondisi ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda-beda. Tidak semua keluarga di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum memadai digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Masyarakat di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam tapi yang paling dominan adalah sebagai petani. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap ada juga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang pasti maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi.

#### 2. *Faktor Keinginan Orang Tua*

Para orang tua menikahkan anaknya di usia dini tanpa memikirkan usia anak yang masih muda. Mereka tidak memikirkan bagaimana sang anak nantinya menjalani rumah tangganya dengan pemikiran yang belum matang. tentunya dalam melangsungkan suatu pernikahan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Namun masih ada sebagian masyarakat di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang melangsungkan pernikahan usia dini ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan usia dini tanpa mempertimbangkan kematangan biologis, psikologis maupun ekonomi salah satunya karena keinginan orang tua yang melihat anaknya punya pacar dan takut jika anaknya berpacaran melewati batas ada juga yang menikah karena dijodohkan oleh orang tua karena takut jika anaknya menjadi perawan tua.

Alasan orang tua menikahkan anaknya secepatnya karena rasa khawatir orang tua yang besar melihat pergaulan anak yang sudah berpacaran atau memiliki pasangan lawan jenis, sehingga mereka cenderung melakukan hal-hal di luar kendali orang tua yang menyebabkan orang tua merasa panik dan takut sehingga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kebanyakan orang tua lebih memilih menikahkan anaknya meskipun usianya masih muda dengan alasan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga (*siri'*). Pernikahan usia dini yang terjadi yang disebabkan karena keinginan orang tua dipengaruhi dua hal, yang pertama rasa khawatir orang tua melihat anaknya memiliki pasangan lawan jenis dan yang kedua karena takut jika anaknya menjadi perawan tua jadi dijodohkan dengan keluarga.

### 3. *Faktor Married By Accident (MBA)*

*Married By Accident* atau hamil di luar nikah biasanya terjadi pada pasangan yang menjalin hubungan tanpa ada status atau ikatan pernikahan. Baik pada pasangan yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah, ataupun pada pasangan yang bekerja atau tidak bekerja. Hal ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak mampu menahan hawa nafsu mereka. Inilah akibat pergaulan bebas para anak muda sekarang dan juga kurangnya perhatian dari orang tua. Menikah secepatnya meskipun dalam usia dini merupak solusi untuk menutupi aib dan mencegah si anak melahirkan tanpa seorang suami, orang tua akan memilih untuk menikahkan anaknya secepatnya. Orang tua tidak memikirkan lagi bagaimana anaknya kelak menjalani kehidupan rumah tangga dengan umur yang masih muda. Dengan emosi yang masih labil dan pikiran yang belum matang, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara menutupi aib tersebut. Hal ini terjadi karena perbuatan si anak sendiri jadi mereka harus siap menerima segala konsekuensi yang akan terjadi.

### 4. *Faktor Pendidikan*

Faktor ini juga merupakan salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Para orang tua yang tingkat pendidikannya rendah menganggap pendidikan itu tidaklah terlalu penting. Mereka biasanya menyekolahkan anaknya dari tingkat SD sampai SMP hanya untuk menunggu lamaran dari seorang laki-laki. Apabila sudah ada yang melamar maka sang anak disuruh berhenti sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu dampak pernikahan usia dini. Biasanya, di samping perekonomian yang kurang, pendidikan orang tua yang rendah akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

## **Akibat yang Ditimbulkan Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

Setelah adanya pernikahan pastinya akan menimbulkan akibat baik itu berakibat kepada pasangan yang menikah usia dini maupun kepada masing-masing keluarga. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa akibat terjadinya pernikahan usia dini ada tiga yaitu

### 1. *Rendahnya Tingkat Pendidikan*

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pasangan yang menikah di usia dini rata-rata pendidikannya hanya tingkat SD sampai SMP, adapun yang menikah pada saat duduk di bangku SMA biasanya hanya sampai kelas X. Pasangan yang menikah yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD atau SMP dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga rendahnya pula pendidikan orang tua sehingga mempunyai pola pikir yang sempit. Kebanyakan pasangan yang telah menikah tidak melanjutkan lagi sekolahnya atau putus sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan seorang yang menikah usia dini bagi perempuan karena tidak mendapat izin dari suami untuk melanjutkan sekolahnya, suami lebih menginginkan istri di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik dari pada bersekolah lagi. Sementara bagi laki-laki dia sibuk bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya.

### 2. *Banyaknya Terjadi Perceraian*

Pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan usia dini belum mengetahui atau belum bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin selalu berakhir dengan pertengkaran yang hebat. Hal ini terjadi karena belum ada kesiapan fisik atau mental bagi pasangan tersebut, keduanya masih cenderung dengan

sifat egois mereka yang masih sangat tinggi. Pernikahan tidaklah boleh dianggap hal yang mudah. Apabila dalam pernikahan timbul masalah, maka harus ada saling pengertian satu sama lain, salah satu harus mengalah dan menghilangkan sifat egoisnya. Apabila tidak terjalin komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah yang ada, biasanya terjadilah perceraian. Perceraian terjadi bukan hanya pada pasangan yang menikah karena terpaksa atau karena keinginan orang tua tetapi perceraian juga terjadi pada pasangan yang menikah karena keinginan sendiri. Biasanya perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini disebabkan rasa egois yang tinggi dan pikiran yang belum matang.

### 3. Hubungan yang Buruk Antar Keluarga

Pernikahan usia dini memberi pengaruh besar terhadap masing-masing keluarga pasangan. Adapun masalah yang ditimbulkan dimasing-masing keluarga yaitu apabila pernikahan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius yakni bisa terputusnya hubungan hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak dan keluarga dari pasangan pernikahan usia dini tersebut. Di samping itu apabila perceraian terjadi pada anak-anaknya maka orang tua dan keluarga yang lain dari masing-masing pasangan memutuskan tali silaturahmi diantara keduanya. Ini berdampak pada keutuhan keluarga antara masing-masing pasangan suami dan istri, keluarga tidak lagi menjadi satu kesatuan yang saling bekerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini juga berpengaruh terhadap hubungan antara keluarga masing-masing pasangan. Ketika pasangan tersebut bercerai selain para anak yang tidak pernah saling menyapa lagi, para orang tua juga melakukan hal yang sama.

## KESIMPULAN

Dalam pandangan masyarakat Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pernikahan usia dini dimaknai sebagai ikatan antara sepasang laki-laki dan perempuan secara sah di mata agama dan hukum negara meskipun dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur karena seharusnya mereka masih berada di lingkungan persekolahan untuk menempuh pendidikan. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Lalabata dipahami dan dimengerti oleh masyarakat karena ada beberapa penyebab antara lain karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, kehamilan di luar nikah, keinginan orangtua, dan rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan dini telah menimbulkan implikasi bagi para pelakunya antara lain rendahnya tingkat pendidikan karena pelakunya putus sekolah, tingginya angka perceraian karena sesungguhnya pelaku pernikahan dini hanya matang secara seksual tetapi tidak matang dalam hal kepribadian dan kejiwaan, dan hubungan yang buruk antara pihak orangtua pelaku pernikahan dini karena mereka menikah secara terpaksa karena hamil di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68.
- Dirgayunita, A. (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(2), 163–174.
- Goode, W. J. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Komara, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Munawwaroh, S. (2018). *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*. fakultas syariah dan hukum.

- Nikmatullah. (2020). Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Interpretasi Tuan Guru tentang Hadis Pernikahan dan Agensi Perempuan Sasak Lombok. In *Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Soehartono, I. (2000). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosda.
- Susanti, E., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(4).
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*// Vol, 5(2).
- Usman, S. (2012). *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahidin, U. (2017). Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02).
- Yuhelson, D., Yuhelson, S. H., MH, Mk., Lina, D., Sinaulan, R. L., SH, M. H., & Abdul, A. R. (2020). JURNAL: Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 223–246.